



P U T U S A N

Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PANDRA ADEKAMTARI Ak KAMALUDDIN;
Tempat lahir : Tepas;
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/ 15 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 017 Lingkungan Sampir, Kelurahan Sampir,
Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA SURYANDARI, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Sbw, tanggal 08 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 01 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 01 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangkan sepenuhnya dengan lama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip shabu dengan berat bersih sisa 10,75 (sepuluh koma tujuh puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan merk Camry;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna pink;
 - 1 (satu) buah dompet emas merk ARFA JAYA;
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam;
 - 2 (dua) buah pipet plastik ujungnya runcing;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp1.053.000,00 (satu juta lima puluh tiga ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa PANDRA ADEKAMTARI Ak KAMALUDDIN pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.50 wita atau pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Sebuah Rumah di Lingkungan Muhajirin Rt. 017 Rw. 006 Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 14.30 wita terdakwa sedang berada di rumah Sdra. ANTES (DPO) yang beralamat di Lingkungan Muhajirin Rt. 017 Rw. 006 Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan maksud Rumah Sdra. ANTES (DPO) tersebut terdakwa dan Sdra. ANTES (DPO) gunakan sebagai tempat terdakwa dan Sdra. ANTES (DPO) melakukan transaksi menjual Narkotika jenis shabu kepada orang-orang yang mencari Narkotika jenis shabu. Kemudian secara tiba-tiba Sdra. APENG yang tidak terdakwa ketahui alamatnya datang ke Rumah Sdra. ANTES (DPO) untuk bertemu Sdra. ANTES (DPO), setelah Sdra. APENG menemui dan berbicara dengan Sdra. ANTES (DPO) lalu Sdra. APENG pergi. Kemudian Sdra. ANTES (DPO) memberitahukan terdakwa maksud

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedatangan Sdra. APENG adalah untuk membeli shabu dimana selain Sdra. APENG ada beberapa orang juga yang menitipkan uang untuk dibelikan shabu melalui perantara terdakwa dan Sdra. ANTES (DPO). Setelah itu, Sdra. ANTES (DPO) mengatakan telah memesan Narkotika jenis shabu kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui nama dan alamatnya dimana sebelumnya Sdra. ANTES (DPO) juga pernah memesan Narkotika jenis shabu dari seseorang tersebut. Sdra. ANTES (DPO) juga mengatakan bahwa Sdra. ANTES (DPO) telah membayar dengan cara mentransfer uang pembayaran Narkotika jenis shabu ke Rekening seseorang tersebut namun baru setengahnya saja dari Narkotika jenis Shabu yang dipesan dikarenakan Sdra. APENG baru menyerahkan sebagian uangnya untuk dibelikan shabu, sedangkan sisanya akan Sdra. APENG bayar setelah Sdra. APENG menerima Narkotika jenis shabu tersebut, namun untuk jumlah uang yang Sdra. APENG berikan kepada Sdra. ANTES (DPO) maupun jumlah uang yang ditransfer oleh Sdra. ANTES (DPO) kepada seseorang tersebut tidak terdakwa ketahui jumlahnya. Setelah itu Sdra. ANTES (DPO) menyuruh terdakwa pergi ke Simpang Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat bertemu seseorang yang tidak terdakwa ketahui nama dan alamatnya untuk mengambil pesanan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya hari itu juga sekira pukul 16.30 Wita terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa ketahui nama dan alamatnya tersebut di Simpang Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat dengan cara terdakwa yang menunggu kedatangan seseorang tersebut, lalu setelah bertemu seseorang tersebut menyerahkan Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 12 (dua belas) gram yang dimasukkan ke dalam 3 (tiga) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dimana 2 (dua) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang sama banyak sedangkan 1 (satu) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang lebih sedikit. Setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kembali ke Rumah Sdra. ANTES (DPO). Lalu sesampainya di Rumah Sdra. ANTES (DPO), terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdra. ANTES (DPO) dan memberitahukan Sdra. ANTES (DPO) untuk melayani pelanggan yang ingin membeli Narkotika jenis shabu dimana Sdra. BAGUS KURNIAWAN yang tidak terdakwa ketahui alamatnya mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa Sdra. BAGUS KURNIAWAN akan datang ke rumah Sdra. ANTES (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang sebentar ke rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya hari itu juga Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.50 wita terdakwa kembali datang ke Rumah Sdra. ANTES (DPO) lalu langsung menuju ke dalam kamar tidur Sdra. ANTES (DPO) untuk duduk-duduk bersama dengan Sdra. ANTES (DPO), kemudian secara tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI bin KADRANI S.IP, saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA bin IRFAN dan petugas kepolisian lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan perintah tugas untuk melakukan penyelidikan atas peredaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan seorang target operasi tindak pidana narkotika sejak bulan Desember tahun 2021 langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdra. ANTES (DPO). Setelah mengetahui petugas kepolisian yang datang tiba-tiba, terdakwa dan Sdra. ANTES (DPO) berusaha untuk melarikan diri, namun petugas kepolisian berhasil mengamankan terdakwa sedangkan Sdra. ANTES (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi dari masyarakat yakni saksi MUHAMMAD Als MAMAT Bin M. TAHIR dan saksi AYYUP MAULANA Als AYYUB Bin MUSTAFA, dan pada badan terdakwa ditemukan barangbukti berupa uang tunai sebesar Rp. 853.000 (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah Sdra. ANTES (DPO) yakni di dalam kamar dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip berisi Narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hanphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna pink yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastic klip berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet emas merk ARFA JAYA yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan merk Camry yang barang-barang tersebut ditemukan di lantai kamar rumah Sdra. ANTES (DPO). Setelah itu terdakwa dan barangbukti diamankan di Polres Sumbawa Barat guna urusan selanjutnya;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip narkoba jenis Sabu berdasarkan Surat Pegadaian Nomor 127/12036.01/2022 tanggal 18 Juni 2022 perihal laporan hasil penimbangan barang bukti shabu dengan hasil sebagai berikut :
 - Berat bersih + Plastik Klip : 11,64 Gram
 - Berat Plastik Klip : 0,84 Gram
 - Berat Bersih : 10,80 Gram
 - Untuk Uji Lab : 0,05 Gram
 - Berat bersih sisa : 10,75 Gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 22.117.11.16.05.0236.K tanggal 22 Juni 2022 yang di tandatangani oleh dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa PANDRA ADEKAMTARI Ak KAMALUDDIN pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.50 wita atau pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Sebuah Rumah di Lingkungan Muhajirin Rt. 017 Rw. 006 Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 14.30 wita terdakwa sedang berada di rumah Sdra. ANTES (DPO) yang beralamat di Lingkungan Muhajirin Rt. 017 Rw. 006 Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan maksud Rumah Sdra. ANTES (DPO) tersebut terdakwa dan Sdra. ANTES (DPO) gunakan sebagai tempat terdakwa dan Sdra. ANTES (DPO) melakukan transaksi menjual Narkotika jenis shabu kepada orang-orang yang mencari Narkotika jenis shabu. Kemudian secara tiba-tiba Sdra. APENG yang tidak terdakwa ketahui alamatnya datang ke Rumah Sdra. ANTES (DPO) untuk bertemu Sdra. ANTES (DPO), setelah Sdra. APENG menemui dan berbicara dengan Sdra. ANTES (DPO) lalu Sdra. APENG pergi. Kemudian Sdra. ANTES (DPO) memberitahukan terdakwa maksud kedatangan Sdra. APENG adalah untuk membeli shabu dimana selain Sdra. APENG ada beberapa orang juga yang menitipkan uang untuk dibelikan shabu melalui perantara terdakwa dan Sdra. ANTES (DPO). Setelah itu, Sdra. ANTES (DPO) mengatakan telah memesan Narkotika jenis shabu kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui nama dan alamatnya dimana sebelumnya Sdra. ANTES (DPO) juga pernah memesan Narkotika jenis shabu dari seseorang tersebut. Sdra. ANTES (DPO) juga mengatakan bahwa Sdra. ANTES (DPO) telah membayar dengan cara mentransfer uang pembayaran Narkotika jenis shabu ke Rekening seseorang tersebut namun baru setengahnya saja dari Narkotika jenis Shabu yang dipesan dikarenakan Sdra. APENG baru menyerahkan sebagian uangnya untuk dibelikan shabu, sedangkan sisanya akan Sdra. APENG bayar setelah Sdra. APENG menerima Narkotika jenis shabu tersebut, namun untuk jumlah uang yang Sdra. APENG berikan kepada Sdra. ANTES (DPO) maupun jumlah uang yang ditransfer oleh Sdra. ANTES (DPO) kepada seseorang tersebut tidak terdakwa ketahui jumlahnya. Setelah itu Sdra. ANTES (DPO) menyuruh terdakwa pergi ke Simpang Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat bertemu seseorang yang tidak terdakwa ketahui nama dan alamatnya untuk mengambil pesanan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya hari itu juga sekira pukul 16.30 Wita terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa ketahui nama dan alamatnya tersebut di Simpang Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat dengan cara terdakwa yang menunggu kedatangan seseorang tersebut, lalu setelah bertemu seseorang tersebut

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika jenis Sabu dengan berat kurang lebih 12 (dua belas) gram yang dimasukkan ke dalam 3 (tiga) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dimana 2 (dua) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang sama banyak sedangkan 1 (satu) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang lebih sedikit. Setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kembali ke Rumah Sdra. ANTES (DPO). Lalu sesampainya di Rumah Sdra. ANTES (DPO), terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdra. ANTES (DPO) dan memberitahukan Sdra. ANTES (DPO) untuk melayani pelanggan yang ingin membeli Narkotika jenis shabu dimana Sdra. BAGUS KURNIAWAN yang tidak terdakwa ketahui alamatnya mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada terdakwa bahwa Sdra. BAGUS KURNIAWAN akan datang ke rumah Sdra. ANTES (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang sebentar ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya hari itu juga Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.50 wita terdakwa kembali datang ke Rumah Sdra. ANTES (DPO) lalu langsung menuju ke dalam kamar tidur Sdra. ANTES (DPO) untuk duduk-duduk bersama dengan Sdra. ANTES (DPO), kemudian secara tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI bin KADRANI S.IP, saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA bin IRFAN dan petugas kepolisian lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan perintah tugas untuk melakukan penyelidikan atas peredaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan seorang target operasi tindak pidana narkotika sejak bulan Desember tahun 2021 langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdra. ANTES (DPO). Setelah mengetahui petugas kepolisian yang datang tiba-tiba, terdakwa dan Sdra. ANTES (DPO) berusaha untuk melarikan diri, namun petugas kepolisian berhasil mengamankan terdakwa sedangkan Sdra. ANTES (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi dari masyarakat yakni saksi MUHAMMAD Als MAMAT Bin M. TAHIR dan saksi AYYUP MAULANA Als AYYUB Bin MUSTAFA, dan pada badan terdakwa ditemukan barangbukti berupa uang tunai sebesar Rp. 853.000 (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) di kantong celana

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan yang terdakwa pakai. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah Sdra. ANTES (DPO) yakni di dalam kamar dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hanphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna pink yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet emas merk ARFA JAYA yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan merk Camry yang barang-barang tersebut ditemukan di lantai kamar rumah Sdra. ANTES (DPO).

- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan, petugas kepolisian menanyakan terdakwa terkait kepemilikan barang-barang yang ditemukan di Rumah Sdra. ANTES (DPO) tersebut dan diakui terdakwa bahwa :
 - 3 (tiga) lembar plastic klip berisi Narkotika jenis shabu merupakan Narkotika jenis shabu pesanan orang-orang yang membeli shabu di terdakwa dan Sdra. ANTES (DPO)
 - 1 (satu) buah Hanphone merk Oppo warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 853.000 (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) merupakan milik terdakwa
 - Uang tunai sebesar Rp. 853.000 (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah dompet kain warna pink, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing, dan 1 (satu) buah dompet emas merk ARFA JAYA yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan merk Camry merupakan milik Sdra. ANTES (DPO).
- Setelah itu terdakwa dan barangbukti diamankan di Polres Sumbawa Barat guna urusan selanjutnya.
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip narkotika jenis shabu berdasarkan Surat Pegadaian Nomor 127/12036.01/2022 tanggal 18 Juni 2022 perihal laporan hasil penimbangan barang bukti shabu dengan hasil sebagai berikut :
 - Berat bersih + Plastik Klip : 11,64 Gram
 - Berat Plastik Klip : 0,84 Gram
 - Berat Bersih : 10,80 Gram
 - Untuk Uji Lab : 0,05 Gram
 - Berat bersih sisa : 10,75 Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 22.117.11.16.05.0236.K tanggal 22 Juni 2022 yang di tandatangani oleh dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa PANDRA ADEKAMTARI Ak KAMALUDDIN pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 17.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Sebuah Rumah di Lingkungan Muhajirin Rt. 017 Rw. 006 Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung Metamfetamin atau yang lazim disebut shabu pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 17.00 wita di Rumah Sdra. ANTES (DPO) di Lingkungan Muhajirin Rt. 017 Rw. 006 Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang dilakukan dengan cara terdakwa bersama-sama dengan Sdra. ANTES (DPO) membuat bong / alat hisap dengan menggunakan botol yang didalamnya sudah diisi air setengah botol dan tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang lalu terdakwa memasang pipet di masing-masing lubang tutup botol, pipet ukuran panjang untuk menghisap asap shabu sedangkan pipet pendek untuk dipasang lagi dengan pipet kaca yang didalamnya sudah berisikan Sabu. Selanjutnya

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Sbw



terdakwa membuat jarum sumbu yang dipasang korek api lalu korek api dinyalakan kemudian pipet kaca dibakar sampai panas dan mengeluarkan asap kemudian terdakwa dan Sdra. ANTES (DPO) secara bergantian menghisap sampai shabu didalam pipet kaca habis. Kemudian setelah menggunakan Shabu tersebut terdakwa merasa badannya terasa kuat dan kuat begadang dari biasanya;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 22.117.11.16.05.0236.K tanggal 22 Juni 2022 yang di tandatangani oleh dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Nomor : NAR-R1.06366 tanggal 22 Juni 2022 yang di tandatangani oleh dr. Yuanita sebagai An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik, hasil tes dalam urine dari terdakwa positif (+) Methamphetamin;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor : R/164/VII/Ka/Rh.00/2022/BNNK-SB tanggal 18 Juli 2022 perihal Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) kepada Terdakwa atas nama Pandra Adekamtari Ak Kamaluddin menerangkan bahwa dari hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat menyimpulkan Terdakwa atas nama Pandra Adekamtari Ak Kamaluddin masuk dalam kategori pengguna dan pengedar oleh karena itu kiranya proses hukum kepada yang bersangkutan dapat dilanjutkan sesuai dengan pasal yang dipersangkakan dan karena Terdakwa merupakan pengguna Narkotika yang bersangkutan berhak mendapatkan upaya rehabilitasi setelah putusan pengadilan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa Pandra Adekamtari karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.50 Wita yang bertempat di rumah Sdr. Antes di Lingkungan Muhajirin RT 017 RW 006 Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat terkait dengan Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target DPO karena pada bulan Desember tahun 2021 sempat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tetapi saat itu Terdakwa sempat melarikan diri dalam kasus sdr. Anton;
- Bahwa awal kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami berjumlah 3 (tiga) orang dan saat itu sdr. Antes sempat kabur dan setelah itu baru datang anggota kami yang lainnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa yaitu 3 (tiga) plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan merk Camry, 1 (satu) buah dompet kain warna Pink, 1 (satu) buah dompet emas merk ARFA JAYA, 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam, 2 (dua) buah pipet plastik ujungnya runcing dan Uang tunai Rp1.053.000,00 (satu juta lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu ditemukan didalam rumah Antes tepatnya dikamar tidur Antes karena pada saat itu Terdakwa dan Antes sempat melarikan diri tetapi Terdakwa berhasil kami tangkap sedangkan Antes tidak dapat kami tangkap;
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait barang bukti Narkotika jenis Sabu dan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan milik Antes;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang narkotika jenis shabu Terdakwa beli di Sumbawa yang Terdakwa tidak

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui nama orang tempat Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa pada saat pengeledahan selain petugas kepolisian ada juga disaksikan oleh masyarakat yakni sdr. Muhammad dan sdr. Ayyup Maulana;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang membeli Narkotika jenis Sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa Jarak rumah Terdakwa dengan rumah Antes itu dekat, selang sekitar tiga rumah;
- Bahwa kami melakukan pengintaian dan penangkapan langsung pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bilang kepada saksi narkotika jenis shabu didapat dari seorang lelaki di Sumbawa dan shabu tersebut untuk dijual dan dipakai;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu sudah yang beli melalui Antes dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hasil tes urine Terdakwa adalah positif;
- Bahwa ditempat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tidak ditemukan alat untuk hisap shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2021 karena Terdakwa sudah diincar dari tahun 2021 karena menggunakan narkotika jenis shabu dan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan tetapi Terdakwa sempat melarikan diri dan kami berhasil menangkapnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AYYUP MAULANA Alias AYYUB BIN MUSTAFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan terdakwa Pandra Adekamtari karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.50 Wita yang bertempat di rumah Sdr. Antes di Lingkungan Muhajirin RT 017 RW 006 Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penggeledahan terhadap Terdakwa karena saksi dipanggil oleh anggota Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa proses terjadinya penggeledahan terhadap Terdakwa awalnya saya dipanggil oleh Anggota Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan tetapi sebelum Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terlebih dahulu anggota kepolisian menyuruh kami untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Anggota Kepolisian terlebih dahulu dan setelah itu kami langsung masuk bersama-sama untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu 3 (tiga) plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan Merk Camry, 1 (satu) buah dompet kain warna pink, 1 (satu) buah dompet emas Merk ARFA JAYA, 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam, 2 (dua) buah pipet plastik ujungnya runcing dan uang tunai Rp1.053.000,00 (satu juta lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui keseharian Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa keseharian sdr. Antes biasa-biasa saja dan tidak ada yang mencurigakan;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil tes urine Terdakwa adalah positif;
- Bahwa ditempat penggeledahan Terdakwa tidak ditemukan alat untuk hisap Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD Alias MAMAT Bin M. TAHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terdakwa Pandra Adekamtari karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.50 Wita yang bertempat di rumah Sdr. Antes di Lingkungan Muhajirin RT 017 RW 006 Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penggeledahan terhadap Terdakwa karena saksi dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa proses terjadinya penggeledahan terhadap Terdakwa awalnya saya dipanggil oleh Anggota Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan tetapi sebelum Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terlebih dahulu Anggota Kepolisian menyuruh kami untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Anggota Kepolisian terlebih dahulu dan setelah itu kami langsung masuk bersama-sama untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu 3 (tiga) plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan Merk Camry, 1 (satu) buah dompet kain warna pink, 1 (satu) buah dompet emas Merk ARFA JAYA, 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam, 2 (dua) buah pipet plastik ujungnya runcing dan uang tunai Rp1.053.000,00 (satu juta lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui keseharian Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa keseharian sdr. Antes biasa-biasa saja dan tidak ada yang mencurigakan;
- Bahwa saksi mengetahui hasil tes urine Terdakwa adalah positif;
- Bahwa ditempat penggeledahan Terdakwa tidak ditemukan alat untuk hisap Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.50 Wita yang bertempat di rumah Sdr. Antes di Lingkungan Muhajirin

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 017 RW 006 Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa sebelum kerumah Antes Terdakwa berada di rumah;
- Bahwa selain Anggota Kepolisian ada juga masyarakat yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu 3 (tiga) plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan Merk Camry, 1 (satu) buah dompet kain warna pink, 1 (satu) buah dompet emas Merk ARFA JAYA, 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam, 2 (dua) buah pipet plastik ujungnya runcing dan uang tunai Rp1.053.000,00 (satu juta lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa tidak ditemukan alat hisap Sabu;
- Bahwa timbangan dan Sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa adalah milik Antes;
- Bahwa uang hasil penjualan Sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ada sama saya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Antes berteman;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan transaksi Sabu dengan Antes sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu di orang Alas Sumbawa;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi mengambil Narkotika jenis Sabu uangnya sudah terlebih dahulu ditransfer oleh Antes;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada orang Alas Sumbawa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa berat Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan baru dibayar setengah;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah ada yang dijual/ laku seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada Bagus Maulana;
- Bahwa caranya yaitu Bagus Maulana melalui WA menghubungi Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memberitahu kepada Antes kalau ada orang yang mau membeli Narkotika jenis Sabu dan setelah itu Bagus Maulana datang kerumah Antes untuk membeli Narkotika jenis Sabu;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam penjualan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu sudah 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keuntungan dari penjualan Narkotika jenis Sabu dan yang mengetahui keuntungan penjualan narkotika jenis shabu adalah Antes;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjual Narkotika jenis Sabu itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis Sabu tergantung dari berapa yang laku;
- Bahwa Terdakwa mengenal Antes sudah lama yaitu sejak tahun 2011;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Antes tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa jika Terdakwa mengulangi lagi perbuatan Terdakwa maka Terdakwa siap dihukum seumur hidup;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0236.K tanggal 22 Juni 2022 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram;
- Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor : NAR-R1.06366/LHU/BLKPK/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Taliwang, seberat :
 - Berat bersih + Plastik Klip : 11,64 Gram
 - Berat Plastik Klip : 0,84 Gram
 - Berat Bersih : 10,80 Gram
 - Untuk Uji Lab : 0,05 Gram

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat bersih sisa : 10,75 Gram.
- 1 (satu) buah timbangan Merk Camry;
- 1 (satu) buah dompet kain warna pink;
- 1 (satu) buah dompet emas merk ARFA JAYA;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam;
- 2 (dua) buah pipet plastik ujungnya runcing;
- Uang tunai Rp1.053.000,00 (Satu juta lima puluh tiga ribu rupiah);

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.50 wita bertempat di sebuah rumah di Lingkungan Muhajirin RT 017 RW 006 Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Sdra. ANTES (DPO) yang beralamat di Lingkungan Muhajirin RT 017 RW 006 Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan maksud rumah Sdra. ANTES (DPO) tersebut Terdakwa dan Sdra. ANTES (DPO) gunakan sebagai tempat Terdakwa dan Sdra. ANTES (DPO) melakukan transaksi menjual Narkotika jenis Sabu kepada orang-orang yang mencari Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kemudian secara tiba-tiba Sdra. APENG yang tidak Terdakwa ketahui alamatnya datang ke rumah Sdra. ANTES (DPO) untuk bertemu Sdra. ANTES (DPO), setelah Sdra. APENG menemui dan berbicara dengan Sdra. ANTES (DPO) lalu Sdra. APENG pergi. Kemudian Sdra. ANTES (DPO) memberitahukan Terdakwa maksud kedatangan Sdra. APENG adalah untuk membeli Sabu, dimana selain Sdra. APENG ada beberapa orang juga yang menitipkan uang untuk dibelikan Sabu melalui perantara Terdakwa dan Sdra. ANTES (DPO);
- Bahwa setelah itu Sdra. ANTES (DPO) mengatakan telah memesan Narkotika jenis Sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui nama dan alamatnya, dimana sebelumnya Sdra. ANTES (DPO) juga pernah memesan Narkotika jenis Sabu dari seseorang tersebut. Sdra. ANTES (DPO) juga mengatakan bahwa Sdra. ANTES (DPO) telah

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar dengan cara mentransfer uang pembayaran Narkotika jenis Sabu ke rekening seseorang tersebut, namun baru setengahnya saja dari Narkotika jenis Sabu yang dipesan, dikarenakan Sdra. APENG baru menyerahkan sebagian uangnya untuk dibelikan Sabu, sedangkan sisanya akan Sdra. APENG bayar setelah Sdra. APENG menerima Narkotika jenis Sabu tersebut, namun untuk jumlah uang yang Sdra. APENG berikan kepada Sdra. ANTES (DPO) maupun jumlah uang yang ditransfer oleh Sdra. ANTES (DPO) kepada seseorang tersebut tidak Terdakwa ketahui jumlahnya. Setelah itu Sdra. ANTES (DPO) menyuruh Terdakwa pergi ke Simpang Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, bertemu seseorang yang tidak Terdakwa ketahui nama dan alamatnya untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya hari itu juga sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa ketahui nama dan alamatnya tersebut di Simpang Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan cara Terdakwa yang menunggu kedatangan seseorang tersebut, lalu setelah bertemu seseorang tersebut menyerahkan Narkotika jenis Sabu dengan berat kurang lebih 12 (dua belas) gram yang dimasukkan ke dalam 3 (tiga) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, dimana 2 (dua) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang sama banyak, sedangkan 1 (satu) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang lebih sedikit;
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa kembali ke rumah Sdra. ANTES (DPO). Lalu sesampainya di rumah Sdra. ANTES (DPO), Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdra. ANTES (DPO) dan memberitahukan Sdra. ANTES (DPO) untuk melayani pelanggan yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu, dimana Sdra. BAGUS KURNIAWAN yang tidak Terdakwa ketahui alamatnya mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa, bahwa Sdra. BAGUS KURNIAWAN akan datang ke rumah Sdra. ANTES (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang sebentar ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya hari itu juga Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.50 Wita Terdakwa kembali datang ke rumah Sdra. ANTES (DPO) lalu langsung menuju ke dalam kamar tidur Sdra. ANTES (DPO)



untuk duduk-duduk bersama dengan Sdra. ANTES (DPO), kemudian secara tiba-tiba datang petugas Kepolisian yaitu Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI S.IP, Saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN dan petugas Kepolisian lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan perintah tugas untuk melakukan penyelidikan atas peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan seorang target operasi tindak pidana Narkotika sejak bulan Desember tahun 2021 langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdra. ANTES (DPO). Setelah mengetahui petugas Kepolisian yang datang tiba-tiba, Terdakwa dan Sdra. ANTES (DPO) berusaha untuk melarikan diri, namun petugas Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa sedangkan Sdra. ANTES (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi dari masyarakat yakni Saksi MUHAMMAD Als MAMAT Bin M. TAHIR dan Saksi AYYUP MAULANA Alias AYYUB Bin MUSTAFA, dan pada badan Terdakwa ditemukan barangbukti berupa uang tunai sebesar Rp853.000 (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah Sdra. ANTES (DPO) yakni di dalam kamar dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna pink yang di dalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet emas Merk ARFA JAYA yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan Merk Camry yang barang-barang tersebut ditemukan di lantai kamar rumah Sdra. ANTES (DPO). Setelah itu Terdakwa dan barangbukti diamankan di Polres Sumbawa Barat guna urusan selanjutnya;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip Narkotika jenis Sabu berdasarkan Surat Pegadaian Nomor 127/12036.01/2022 tanggal 18 Juni 2022 perihal laporan hasil penimbangan barang bukti Sabu dengan hasil sebagai berikut :
 - Berat bersih + Plastik Klip : 11,64 Gram
 - Berat Plastik Klip : 0,84 Gram



- Berat Bersih : 10,80 Gram
- Untuk Uji Lab : 0,05 Gram
- Berat bersih sisa : 10,75 Gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor: 22.117.11.16.05.0236.K tanggal 22 Juni 2022 yang di tandatangani oleh dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari Terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
3. Dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama terdakwa PANDRA ADEKAMTARI Ak KAMALUDDIN sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur "Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" :



Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.50 wita bertempat di Sebuah Rumah di Lingkungan Muhajirin RT 017 RW 006 Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa Terdakwa sedang berada di rumah Sdra. ANTES (DPO) yang beralamat di Lingkungan Muhajirin RT 017 RW 006 Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan maksud rumah Sdra. ANTES (DPO) tersebut Terdakwa dan Sdra. ANTES (DPO) gunakan sebagai tempat Terdakwa dan Sdra. ANTES (DPO) melakukan transaksi menjual Narkotika jenis Sabu kepada orang-orang yang mencari Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kemudian secara tiba-tiba Sdra. APENG yang tidak Terdakwa ketahui alamatnya datang ke rumah Sdra. ANTES (DPO) untuk bertemu Sdra. ANTES (DPO), setelah Sdra. APENG menemui dan berbicara dengan Sdra. ANTES (DPO) lalu Sdra. APENG pergi. Kemudian Sdra. ANTES (DPO) memberitahukan Terdakwa maksud kedatangan Sdra. APENG adalah untuk membeli Sabu, dimana selain Sdra. APENG ada beberapa orang juga yang menitipkan uang untuk dibelikan Sabu melalui perantara Terdakwa dan Sdra. ANTES (DPO);
- Bahwa setelah itu Sdra. ANTES (DPO) mengatakan telah memesan Narkotika jenis Sabu kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui nama dan alamatnya, dimana sebelumnya Sdra. ANTES (DPO) juga pernah memesan Narkotika jenis Sabu dari seseorang tersebut. Sdra. ANTES (DPO) juga mengatakan bahwa Sdra. ANTES (DPO) telah membayar dengan cara mentransfer uang pembayaran Narkotika jenis Sabu ke Rekening seseorang tersebut namun baru setengahnya saja dari Narkotika jenis Sabu yang dipesan, dikarenakan Sdra. APENG baru menyerahkan sebagian uangnya untuk dibelikan Sabu, sedangkan sisanya akan Sdra. APENG bayar setelah Sdra. APENG menerima Narkotika jenis Sabu tersebut, namun untuk jumlah uang yang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdra. APENG berikan kepada Sdra. ANTES (DPO) maupun jumlah uang yang ditransfer oleh Sdra. ANTES (DPO) kepada seseorang tersebut tidak terdakwa ketahui jumlahnya. Setelah itu Sdra. ANTES (DPO) menyuruh Terdakwa pergi ke Simpang Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat bertemu seseorang yang tidak Terdakwa ketahui nama dan alamatnya untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya hari itu juga sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa ketahui nama dan alamatnya tersebut di Simpang Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat dengan cara Terdakwa yang menunggu kedatangan seseorang tersebut, lalu setelah bertemu seseorang tersebut menyerahkan Narkotika jenis Sabu dengan berat kurang lebih 12 (dua belas) gram yang dimasukkan ke dalam 3 (tiga) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, dimana 2 (dua) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang sama banyak, sedangkan 1 (satu) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang lebih sedikit;
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa kembali ke rumah Sdra. ANTES (DPO). Lalu sesampainya di Rumah Sdra. ANTES (DPO), Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdra. ANTES (DPO) dan memberitahukan Sdra. ANTES (DPO) untuk melayani pelanggan yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu, dimana Sdra. BAGUS KURNIAWAN yang tidak Terdakwa ketahui alamatnya mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa, bahwa Sdra. BAGUS KURNIAWAN akan datang ke rumah Sdra. ANTES (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang sebentar ke rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya hari itu juga Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.50 Wita Terdakwa kembali datang ke rumah Sdra. ANTES (DPO) lalu langsung menuju ke dalam kamar tidur Sdra. ANTES (DPO) untuk duduk-duduk bersama dengan Sdra. ANTES (DPO), kemudian secara tiba-tiba datang petugas Kepolisian yaitu Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI S.IP, Saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN dan petugas Kepolisian lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan perintah tugas untuk melakukan penyelidikan atas peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan seorang target operasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika sejak bulan Desember tahun 2021 langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdra. ANTES (DPO). Setelah mengetahui petugas Kepolisian yang datang tiba-tiba, Terdakwa dan Sdra. ANTES (DPO) berusaha untuk melarikan diri, namun petugas Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa, sedangkan Sdra. ANTES (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi dari masyarakat yakni Saksi MUHAMMAD Alias MAMAT Bin M. TAHIR dan Saksi AYYUP MAULANA Alias AYYUB Bin MUSTAFA dan pada badan Terdakwa ditemukan barangbukti berupa uang tunai sebesar Rp853.000,00 (Delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah Sdra. ANTES (DPO), yakni di dalam kamar dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hanphone Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna pink yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet emas merk ARFA JAYA yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan merk Camry yang barang-barang tersebut ditemukan di lantai kamar rumah Sdra. ANTES (DPO). Setelah itu Terdakwa dan barangbukti diamankan di Polres Sumbawa Barat guna urusan selanjutnya;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip Narkotika jenis Sabu, berdasarkan Surat Pegadaian Nomor : 127/12036.01/2022 tanggal 18 Juni 2022 perihal laporan hasil penimbangan barang bukti Sabu, dengan hasil sebagai berikut :
 - Berat bersih + Plastik Klip : 11,64 Gram
 - Berat Plastik Klip : 0,84 Gram
 - Berat Bersih : 10,80 Gram
 - Untuk Uji Lab : 0,05 Gram
 - Berat bersih sisa : 10,75 Gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor: 22.117.11.16.05.0236.K tanggal 22 Juni 2022 yang di tandatangani oleh dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. sebagai Koordinator Kelompok

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari Terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik klip Sabu dengan berat bersih sisa 10,75 (sepuluh koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah timbangan Merk Camry;
- 1 (satu) buah dompet kain warna pink;
- 1 (satu) buah dompet emas Merk ARFA JAYA;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam;
- 2 (dua) buah pipet plastik ujungnya runcing;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp1.053.000,00 (Satu juta lima puluh tiga ribu rupiah).

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PANDRA ADEKAMTARI Ak KAMALUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip Sabu dengan berat bersih sisa 10,75 (sepuluh koma tujuh puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan Merk Camry;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna pink;
 - 1 (satu) buah dompet emas Merk ARFA JAYA;
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam;
 - 2 (dua) buah pipet plastik ujungnya runcing;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp1.053.000,00 (Satu juta lima puluh tiga ribu rupiah).Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis**, tanggal **06 Oktober 2022**, oleh kami, **KARSENA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWIYANTORO, S.H.**, dan **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VERDIANSYAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **INDAH RIZKIKA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIYANTI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan
Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

DWIYANTORO, S.H.

Ttd.

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

KARSENA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

VERDIANSYAH, S.H.